

PT Sariguna Primatirta Tbk



**TATA CARA DAN PROSEDUR
PENETAPAN AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA
AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN HISTORIS
PERSEROAN**

**TATA CARA DAN
PROSEDUR PENETAPAN
AKUNTAN YANG
MEMBERIKAN JASA AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
HISTORIS PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK**

I. Latar Belakang

Tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan tata kelola yang baik yang diantaranya melibatkan peran dari komite audit dalam rangka mengawasi efektifitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).


Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, penunjukkan AP dan atau KAP dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan peran dari Komite Audit yang lebih intensif dalam rangka pemberian proses rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris serta evaluasi hasil kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pasca audit.

II. Dasar Hukum

- a. Anggaran Dasar PT Sariguna Primatirta Tbk,
- b. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Perubahan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- c. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
- d. Surat Edaran 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

III. Bagan Penggunaan Jasa Akuntan, Monitoring dan Pelaporan



IV. PENJELASAN BAGAN

No.	Jadual	Keterangan
1.	September-Oktober 2018	<p>AK/KAP mengajukan penawaran/Proposal Jasa Audit Kepada Direksi Emiten</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil AP dan atau KAP dan profesional audit di perusahaan lain Draft Perjanjian Kerja dan Ruang Lingkup Audit STTD dari Otoritas Jasa Keuangan Pernyataan Independensi dan memiliki kompetensi dengan kompleksitas usaha Perseroan (bermetrai cukup)
2.	September-Oktober 2018	<p>Direksi menerima Penawaran/proposal Jasa Audit dari AP dan atau KAP</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan seleksi (jika Penawaran lebih dari satu AP/KAP) Memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan Dapat meminta keterangan tambahan terkait dengan jasa audit. Jika persyaratan telah terpenuhi Direksi mengajukan usulan Calon Akuntan/KAP yang akan memberikan jasa audit Perseroan kepada Komite Audit
3.	Nopember 2018	<p>Komite Audit menerima usulan Direksi atas Akuntan/KAP yang mengajukan jasa audit untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris</p> <p>Pertimbangan rekomendasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP; ruang lingkup audit; imbalan jasa audit; keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; manfaat <i>fresh eye perspectives</i> yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada. Komite Audit mengadakan rapat mengundang AP dan atau KAP untuk melaksanakan presentasi ruang lingkup pekerjaan, jadwal waktu dan tim yang akan melaksanakan audit. <p>Rapat ini dihadiri juga oleh Corporate Secretary, Internal Audit dan Direksi yang membawahi keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi, maka usulan tersebut dikembalikan kepada Direksi, Jika sudah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK, Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

No.	Jadual	Keterangan
4.	Nopember 2018	Penyampaian Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan atau KAP kepada Dewan Komisaris.
5.	Nopember 2018	Dewan Komisaris menerima rekomendasi, mengadakan rapat dengan Komite Audit dan Direktur yang membawahi keuangan untuk melaksanakan <i>review</i> atas usulan penunjukan akuntan.
6.		Jika dipandang tidak sesuai, Dewan Komisaris mengembalikan kepada Komite Audit dan Direksi untuk dilakukan seleksi ulang.
7.		<p>Jika rekomendasi disetujui, Dewan Komisaris akan membuat Surat Keputusan Penetapan Penggunaan Jasa Audit AP/KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Historis Perseroan untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. (lampiran 4)</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris memperoleh pendelegasian kewenangan yang telah disetujui dalam RUPS dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan dan alasan pendelegasian kewenangan b. Kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk, c. Dewan Komisaris membuat surat Keputusan atas penetapan penguasaan Jasa AP dan atau KAP untuk mengaudit Laporan keuangan historis Perseroan. d. Surat Keputusan Dewan Komisaris atas penetapan penggunaan Jasa AP dan atau KAP untuk mengaudit Laporan keuangan historis Perseroan disampaikan Kepada Direksi tembusannya kepada Komite Audit untuk dilaksanakan.
8		<p>Direksi menerima Keputusan Dewan Komisaris atas penetapan penggunaan Jasa AP dan atau KAP untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan/ menandatangani Perjanjian Kerja dengan AP dan/atau KAP b. Membuat laporan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1). Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang penunjukan AP dan/atau KAP . 2) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (akta) 3) Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan AP dan/atau KAP 4). Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP c. Direksi menyampaikan Laporan ke OJK perihal Penunjukan AP dan/atau KAP yang melaksanakan audit atas Laporan keuangan Perseroan dan diterima OJK paling lambat 10 hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Kerja. menggunakan formulir 1..
9.		AP dan/atau KAP melaksanakan jasa audit sesuai dengan perjanjian kerja dan jadwal yang telah ditetapkan. Didampingi oleh Internal audit dan/atau Bagian Keuangan terkait,
10		OJK menerima Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP yang melaksanakan audit atas Laporan keuangan Perseroan paling lambat 10 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian kerja.

No.	Jadual	Keterangan
11.		Direksi Up. Direktur Keuangan dan/atau internal audit melaksanakan monitoring atas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP
12		Komite Audit mengundang AP dan/atau KAP, Divisi yang membawahi Keuangan, Internal Audit untuk melaksanakan monitoring (<i>review</i>) atas <i>draft</i> Laporan Keuangan
13	15-08-2019 s/d 20-03-2019	Laporan Keuangan ditandatangani Direksi
14	20-08-2019 s/d 31-03-2019	Laporan Keuangan Historis yang telah diaudit akuntan disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga (Akhir Maret)
15	01-04-2019 s/d 30-06-2019	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; kecukupan waktu pekerjaan lapangan; pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
16	01-04-2019 s/d 30-06-2019	Dewan Komisaris menerima Laporan Evaluasi Komite Audit
17		Direksi melaporkan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, dengan menggunakan Formulir 6 Laporan hasil evaluasi Komite Audit tersebut diatas ditandatangani oleh Komite Audit dan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan
18		Laporan Direksi atas laporan hasil Evaluasi Komite Audit diterima OJK paling lambat 6 Bulan setelah tahun buku berakhir

V. Lampiran-lampiran

1. Surat Direksi kepada Komite Audit atas usulan Penunjukan Akuntan/KAP
2. Surat rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
3. Bentuk penyajian hasil Penelaahan (*review*) Komite Audit;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris ;
5. Laporan Direksi atas penetapan dan penunjukkan Akuntan/KAP kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia
6. Laporan Evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan Audit oleh Akuntan/KAP kepada Dewan Komisaris
7. Surat Pengantar Direksi kepada OJK hasil Evaluasi Akuntan Publik/KAP yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Penetapan Akuntan yang memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan historis perseroan disusun oleh Komite Audit selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

PT. Sariguna Pramatirta Tbk

Ketua:

Anggota:

Ida Bagus Oka Nila

.....

.....

Lampiran 1

Surabaya, November 2018

No :
Perihal : Penunjukan Akuntan / KAP yang akan memberikan jasa audit untuk laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk Tahun Buku 2018.

Kepada :

Komite Audit PT. Sariguna Primatirta Tbk

Di

Surabaya

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan memperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tanggal 2018 salah satu agendanya telah memutuskan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penunjukan Akuntan/ KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Dewan Direksi menerima penawaran Proposal Jasa Audit dan kami telah melakukan penelaahan yang menurut hemat kami telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan adalah :

1. Surat Penawaran pengikatan Audit Laporan Keuangan PT. Sariguna Primatirta Tbk
2. Profil dan profesional audit diperusahaan lain.
3. Surat Tanda Terdaftar (STTD).
4. Pernyataan Indenpendensi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

.....

Direktur Utama

Lampiran 2

Sidoarjo, 16 November 2018

No
Perihal : Rekomendasi Komite Audit

Kepada Yth.
Dewan Komisaris
PT. Sariguna Primatirta Tbk

Sehubungan dengan surat direksi PT. Sariguna Primatirta Tbk No Tanggal November 2018 perihal Penunjukan Akuntan / KAP yang akan memberikan jasa audit untuk laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2018. Dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama :
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan :
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar :
 - d. Tahun Penugasan :
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama :
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar :
3. Dokumen yang disampaikan :
 - a. Surat Penawaran pengikatan Audit Laporan Keuangan PT. Sariguna Primatirta Tbk
 - b. Profil dan profesional audit diperusahaan lain
 - c. Surat Tanda Terdaftar (STTD)
 - d. Pernyataan Indenpendensi

Komite Audit telah melakukan penelaahan atas pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dengan ini Komite Audit merekomendasikan untuk dapat ditetapkan Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (Rekomendasi Terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Komite Audit PT. Sariguna Primatirta Tbk :

..... (Komisaris Independen Ketua Komite Audit merangkap Anggota)

..... (Anggota)

..... (Anggota)

Lampiran: 3

Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas Penetapan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk Tahun 2018.

Hasil Wawancara/*review* Komite Audit PT Sariguna Primatirta Tbk, atas kecukupan informasi dan kelengkapan Dokumen Akuntan/KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk Tahun 2018 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017.

Kelengkapan Dokumen:

1. Surat Direksi Perseroan tentang Penunjukan Akuntan Publik
2. Surat Penawaran Perikatan Audit Laporan Keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk
3. Profil dan profesional audit perusahaan lain
4. STTD dan
5. Pernyataan Independensi
6. Hasil wawancara/*review* Komite Audit
 - a. independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
.....
.....
 - b. ruang lingkup audit;
.....
.....
 - c. imbalan jasa audit;
.....
.....
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
.....
.....
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
.....
.....
 - f. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;

.....

.....

- g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;

.....

.....

- h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

.....

.....

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK**

**TENTANG
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA
AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN PADA TAHUN 2018
PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK**

- Menimbang : 1. Memperhatikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal yang agendanya memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan/KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Peraturan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Komite Audit No Tanggal 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Akuntan Publik

- Nama :
- Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan :
- Nomor Surat Tanda Terdaftar :
- Tahun Penugasan : Tahun 2018

Kantor Akuntan Publik

- Nama :
- Nomor Surat Tanda Terdaftar :

Untuk mengaudit atas informasi Keuangan Historis Tahunan PT Sariguna Primatirta Tbk Tahun Buku 2018.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Direksi PT. Sariguna Primatirta Tbk

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal :

Dewan Komisaris :

.....
Komisaris Utama

.....
Komisaris

.....
Komisaris Independen

Lampiran 5

Sidoarjo,

2018

No :
Lampiran : 4 (Empat)

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710

**UP : Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ,
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa.**

Perihal : Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun 2018.

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada Tanggal dengan agenda memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/ menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama :
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan :
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar :
 - d. Tahun Penugasan :
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama :
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar :

Untuk melengkapi Laporan ini, terlampir kami sampaikan :

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Tanggal tentang Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun 2018
2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal
3. Perjanjian kerja Jasa Audit No Tanggal
4. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

.....
Corporate Secretary

Lampiran 6

Sidoarjo, 5 Juni 2018

Nomor :
Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Bapak Hoesen – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Kantor Akuntan Publik.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP dan partner yang menandatangani Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 PT Sariguna Primatirta Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,

.....
Direktur Keuangan

Sidoarjo, 5 Juni 2018

Lampiran 7

Kepada Yth,
Dewan Komisaris
PT Sariguna Primatirta Tbk
Komplek Central Square C-1
Jl. A. Yani No. 41-43, Gedangan
Sidoarjo, Jawa Timur

Perihal : **Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atau Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Sariguna Primatirta Tbk tahun buku 2018 oleh KAP dan partner yang menandatangani Laporan Auditor Independen atas Laporan keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 PT Sariguna Primatirta Tbk.

Berikut disampaikan hasil evaluasi Komite Audit sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris PT Sariguna Primatirta Tbk.

Secara umum dan berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Kantor Akuntan Publik dan partner yang menandatangani Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 PT Sariguna Primatirta Tbk telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana hasil evaluasi komite audit terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Komite Audit
PT. Sariguna Primatirta Tbk

Ida Bagus Oka Nila
(Ketua Komite Audit merangkap Anggota)

**HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH AUDITOR
INDEPENDEN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2018**

PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik dan partner yang menandatangani Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 PT Sariguna Primatirta Tbk (Perseron).

Sebagai bagian dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP), Komite Audit menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Audit yang Berlaku

Dari pertemuan dengan AP dan tim KAP, Komite Audit meyakini bahwa AP dan tim KAP memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik dalam mengaudit dan menyajikan Laporan Keuangan Perseroan.

AP dan tim KAP juga telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") ("Standart Profesional Akuntan Publik-SPAP") dan telah memberikan komitmennya sehubungan dengan Independensinya dalam melakukan audit tersebut.

2. Cakupan Pekerjaan dan Pengujian Data

AP dan tim KAP selalu melakukan komunikasi yang intensif dengan Komite Audit mengenai cakupan pekerjaan dan bukti audit yang digunakan. Oleh karena itu Komite Audit meyakini bahwa cakupan pekerjaan dan bukti audit tersebut telah memadai untuk mendukung opini yang diberikan.

3. Ketepatan Waktu dalam Melakukan Pekerjaan

AP dan tim KAP telah menyelesaikan audit dan Laporan Keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk telah sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang disepakati antara AP, KAP, dan Perseroan.

Berdasarkan butir-butir di atas, Komite Audit meyakini bahwa Kantor Akuntan Publik dan selaku partner yang menandatangani Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 Perseroan telah menjalankan tugasnya dengan baik.